



PERAN DAN KENDALA POSBAKUM DALAM MEMBANTU MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU DI PENGADILAN AGAMA SUMATERA UTARA

Fauziah Lubis¹, Hadist Sulistiawati², Tatya Zahra Andini³, Bunga Nur Qomariah⁴,
Hafidz Muhammad Hidayah⁵, Sayyid Kutub⁶

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: fauziahlubis@uinsu.ac.id, hadistsulistiawati9@gmail.com,
tatyanazahraandini@gmail.com, bungaqomariah@gmail.com,
muhammadhidayahhafidz@gmail.com, sayyidkutub029@gmail.com

Abstract

This study aims to evaluate the roles and challenges faced by Legal Aid Posts (Posbakum) in providing legal services to underprivileged communities within the jurisdiction of the Religious Courts in North Sumatra. Posbakum serves as an essential mechanism to ensure that justice is accessible to groups who are economically disadvantaged and have limited legal literacy. The services provided include legal consultation, assistance in preparing case documents, and providing information related to the procedures for filing cases free of charge (pro bono). This research employs a normative legal approach and a qualitative descriptive method, with data sources derived from primary, secondary, and tertiary legal literature. The findings indicate that although Posbakum plays a central role in ensuring equality before the law, its implementation still faces significant obstacles, such as a shortage of legal experts, limited operational funding, lack of service outreach, and restricted service hours. Based on data from the Religious Courts in Medan and Lubuk Pakam, the high number of cases, particularly from economically disadvantaged groups, indicates the need to enhance the capacity of Posbakum. The study concludes that to improve the effectiveness of Posbakum, strategic measures are necessary, including increased funding, expanded legal literacy programs, and more intensive collaboration between judicial institutions and legal aid organizations. These efforts are expected to ensure that access to legal aid is not merely a legal formality but a substantive right that genuinely benefits the broader society, especially those in marginalized social and economic conditions.

Keywords: Legal aid; Posbakum; access to justice; Religious Court; disadvantaged communities

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran serta kendala yang dihadapi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam menyediakan layanan hukum kepada masyarakat kurang mampu di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumatera Utara. Posbakum menjadi sarana penting dalam memastikan keadilan dapat diakses oleh kelompok yang secara ekonomi dan literasi hukum berada dalam kondisi terbatas. Layanan yang diberikan meliputi konsultasi hukum, bantuan penyusunan dokumen perkara, serta pemberian informasi terkait prosedur pengajuan perkara secara cuma-cuma (prodeo). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif dan metode deskriptif kualitatif, dengan sumber data berasal dari literatur hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Posbakum memainkan peran sentral dalam menjamin kesetaraan di hadapan hukum, pelaksanaannya masih menghadapi kendala serius, seperti kekurangan tenaga ahli, keterbatasan dana operasional, kurangnya



sosialisasi layanan, dan terbatasnya waktu pelayanan. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Medan dan Lubuk Pakam, jumlah perkara yang tinggi khususnya dari kalangan ekonomi lemah mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas Posbakum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas Posbakum, diperlukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan pendanaan, perluasan literasi hukum, serta kolaborasi yang lebih intensif antara lembaga peradilan dan organisasi bantuan hukum. Upaya-upaya ini diharapkan dapat menjamin bahwa akses terhadap bantuan hukum tidak hanya bersifat formalitas hukum, tetapi menjadi hak substantif yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, khususnya mereka yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi terpinggirkan.

Kata kunci: Bantuan hukum; Posbakum; akses keadilan; Pengadilan Agama; masyarakat kurang mampu

Pendahuluan

Secara universal, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam lingkup sosial, nasional, dan negara. Aturan-aturan ini bersifat memaksa dan disertai dengan sanksi yang berat untuk menciptakan tatanan kehidupan yang aman, tertib, adil, dan sukses. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang dianggap kurang memahami hukum yaitu tidak memahami hukum dalam praktiknya saat ini atau bahkan tergolong buta hukum (*law ignorance*). Terlebih jika dilihat dari sisi ekonomi, mayoritas masyarakat berada pada lapisan menengah ke bawah (kurang mampu), sehingga sangat membutuhkan pendampingan hukum. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan merupakan salah satu bentuk pemenuhan amanat Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Selain itu, pemberian bantuan hukum juga merupakan salah satu bentuk penegakan hak asasi manusia."¹

Kenyataannya, kesenjangan dalam akses terhadap keadilan terus menjadi masalah yang signifikan di Indonesia.. Sebagian besar masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kelompok ekonomi lemah, tidak memiliki kemampuan baik secara finansial maupun literasi hukum untuk membela kepentingannya di hadapan hukum. Statistik perkara dari Pengadilan Agama Medan dan Lubuk Pakam menunjukkan tingginya jumlah perkara perdata yang masuk setiap bulannya, mayoritas berasal dari kalangan kurang mampu yang membutuhkan layanan hukum prodeo (Pengadilan Agama Medan, 2024; Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap layanan hukum, terutama bantuan hukum secara cuma-cuma, sangat tinggi dan mendesak.

¹ Dhea Kinanty, Pramestia Andini Putri, and Fauziah Lubis, "Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 451–61.

Pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah ditekankan dalam penelitian sebelumnya. Akses yang sama terhadap hukum berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Rendahnya tingkat literasi hukum sangat berkorelasi dengan tingkat ketimpangan hukum². Sementara itu, kehadiran negara dalam memberikan bantuan hukum mampu memperkuat legitimasi hukum dan menciptakan kesadaran hukum kolektif.

Evolusi bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia telah mengalami perubahan substansial seiring dengan kemajuan masyarakat dan meningkatnya tuntutan akan keadilan. Terdapat beberapa faktor yang mendorong dinamika tersebut. Salah satunya adalah menguatnya paham konstitusionalisme, yakni pandangan yang menekankan pentingnya mewujudkan kehidupan bernegara yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Selain itu, intensitas konflik pendapat antara kelompok elite strategis dan elite non-strategis mengenai arah pembangunan sistem hukum turut menjadi pemicu perkembangan bantuan hukum. Namun, kelompok elit non-strategis juga menegaskan bahwa mereka adalah pihak yang terus-menerus membela prinsip-prinsip konstitusional dalam sistem peradilan negara.³

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya, antara lain kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan persepsi masyarakat yang kurang baik terhadap biaya hukum, meskipun telah ada peraturan perundang-undangan seperti PERMA No. 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lebih jauh, bukti empiris menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menyadari peran dan fungsi Posbakum sebagai lembaga yang memberikan informasi, konsultasi, dan bantuan penyusunan dokumen hukum secara cuma-cuma.

Artikel ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan memfokuskan kajian pada peran strategis Posbakum di lingkungan Pengadilan Agama Sumatera Utara sebagai sarana untuk menjembatani kesenjangan akses terhadap keadilan. Tidak banyak kajian sebelumnya yang secara spesifik mengevaluasi peran Posbakum dalam konteks lokal Sumatera Utara menggunakan data statistik perkara secara langsung sebagai dasar analisis efektivitas.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan utama dari artikel ini adalah untuk mengkaji peran Posbakum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu di sekitar Pengadilan Agama Sumatera Utara, serta berbagai tantangan yang muncul selama pelaksanaannya. Untuk mewujudkan pemerataan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam

² Nyimas Lidya Putri Pertiwi, "Peran Posbakum Di Pengadilan Agama Metro Masa New Normal," *Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 10, no. 1 (2021): 31–46.

³ Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana*, vol. 11, 2019.



peran dan kendala yang dihadapi Posbakum dalam menjalankan tugasnya serta menawarkan saran-saran untuk meningkatkan operasi lembaga tersebut guna menjamin bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang adil terhadap keadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggabungkan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum normatif. Dengan menggunakan sumber data sekunder dari literatur hukum dan referensi ilmiah lainnya, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan dokumen pemerintah terkait lainnya, metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Ada tiga kategori sumber hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bahan hukum tersier yang dimaksud adalah ensiklopedia dan kamus hukum, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi terbitan ilmiah dan terbitan berkala yang relevan dan mendukung analisis teoritis.

Analisis dilakukan melalui teknik penafsiran dan analisis isi ketentuan hukum terkait untuk menjawab permasalahan yang diteliti, digunakan untuk melakukan analisis. Untuk menggambarkan peran, fungsi, dan tantangan Posbakum dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat kurang mampu di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama, semua fakta diteliti secara metodis dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan Agama

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah lembaga yang dibentuk oleh pengadilan untuk menyediakan layanan bantuan hukum kepada pihak-pihak pencari keadilan, terutama dari kalangan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Layanan ini bertujuan membantu mereka dari aspek keuangan maupun dalam pemahaman atas hukum, termasuk dalam hal penyusunan dokumen hukum seperti surat gugatan. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama adalah mereka yang mengalami hambatan ekonomi atau tidak memiliki pemahaman hukum yang cukup, sehingga dikategorikan sebagai kelompok rentan atau buta hukum.

Menurut ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014, yang dimaksud dengan masyarakat kurang mampu dalam pemahaman hukum adalah mereka yang tidak memiliki pengetahuan memadai mengenai prosedur beracara di pengadilan, termasuk cara menyusun dokumen hukum seperti gugatan maupun permohonan (Mahkamah Agung, 2014). Keberadaan Posbakum diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum mereka di pengadilan serta mendorong kesadaran hukum di kalangan yang kurang teredukasi. Selain itu, Posbakum juga berperan sebagai

pusat informasi dan konsultasi hukum untuk menghadapi berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.⁴

Tujuan Posbakum didirikan dengan tujuan utama untuk memudahkan masyarakat yang tidak memiliki cukup uang atau yang kurang memahami sistem hukum untuk memperoleh keadilan. Pendirian Posbakum dimaksudkan untuk membantu masyarakat umum agar lebih memahami hak-hak hukum mereka dan proses hukum yang diperlukan..

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 adalah jenis layanan hukum yang diberikan kepada pihak yang memenuhi syarat oleh lembaga penyedia layanan hukum tanpa dipungut biaya (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011). Selanjutnya, menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Lampiran B Pasal 1, bantuan hukum adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah melalui lembaga peradilan agama. Layanan ini meliputi perkara pidana dan perdata, termasuk gugatan dan permohonan (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010). Dalam Bantuan hukum dalam perkara perdata dapat diberikan dengan berbagai cara, antara lain mendirikan pengadilan keliling, mengadakan prodeo (persidangan gratis), dan mendirikan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di lingkungan pengadilan agama. Semua layanan ini diberikan tanpa dipungut biaya untuk membantu mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Bantuan hukum untuk perkara pidana biasanya berupa dukungan dari advokat atau penasihat hukum. Di lingkungan Mahkamah Syar'iyah, layanan ini juga diberikan gratis untuk yang memenuhi syarat. Adapun dalam konteks perkara perdata di peradilan agama, bantuan hukum disediakan melalui tiga jenis layanan utama: pertama, persidangan prodeo (tanpa biaya dengan anggaran negara melalui DIPA); Kedua, pengadilan wilayah, yaitu persidangan yang diselenggarakan di luar gedung pengadilan tetapi memiliki kewenangan yang sama; ketiga, pengadilan menawarkan konsultasi hukum cuma-cuma (gratis) melalui Posbakum.⁵

Petugas yang bertugas di Posbakum memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan. Setelah memberikan penjelasan kepada pemohon tentang tujuan dan kedudukan Posbakum, petugas akan menanyakan bantuan hukum seperti apa yang dibutuhkan. Jika pemohon hanya mencari informasi, petugas akan menjelaskan langkah-langkah pengajuan permohonan atau gugatan, prasyarat yang harus dipenuhi, dan jalannya proses persidangan. Petugas juga menegaskan bahwa peran mereka bukan sebagai pendamping hukum atau advokat, melainkan hanya membantu dalam penyusunan dokumen hukum, seperti surat gugatan. Dalam perkara perceraian, mereka biasanya menyarankan agar pihak-pihak yang bersengketa menempuh proses mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke proses hukum. Namun, jika pemohon tetap ingin mengajukan gugatan, petugas akan membantu menyusun surat gugatan tersebut. Untuk pemohon dari golongan kurang mampu yang tidak sanggup menanggung

⁴ Herman Balla, Suardi Suardi, and Fajar Hari Sandy, "Peran Pos Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu," *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 3 (2023): 233–39.

⁵ Thalís Noor Cahyadi, "EFEKTIFITAS POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN (Studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012)," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 1 (2013): 17, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.79>.



biaya perkara, petugas akan menyarankan pengajuan perkara secara prodeo dengan menyertakan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.⁶

Terkait Syarat dan Ketentuan dalam pemberian bantuan hukum, saat ini terdapat tiga jenis penasihat hukum yang diklasifikasikan berdasarkan cara penunjukan serta kewenangan yang diberikan untuk menjalankan tugasnya: Pertama Advokat, yakni mereka yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah—dalam hal ini Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung untuk menjalankan peran sebagai penasihat hukum dan telah memiliki gelar sarjana hukum. Kedua, advokat yang dipilih oleh Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Setelah lulus ujian tertentu, seseorang dapat menjadi penasihat hukum insidental sesuai dengan Peraturan Menteri Kehakiman tahun 1975. Biasanya, mereka adalah lulusan sekolah hukum baru-baru ini tanpa status pegawai pemerintah negara bagian. Mereka yang telah diberi wewenang khusus oleh Ketua Mahkamah Agung Pengadilan Negeri atau pengadilan tingkat pertama untuk menawarkan bantuan hukum tidak tetap dalam kasus tertentu dikenal sebagai penasihat hukum insidental.

Dalam sistem peradilan, bantuan hukum harus dianggap sebagai jalan terakhir (ultimum remedium), yaitu upaya hukum ketika masalah hukum lain atau konflik keluarga tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah. Bantuan hukum litigasi diperlukan dalam kasus pidana jika pelaku menghadapi hukuman lima tahun atau lebih penjara. Klausul ini bertujuan untuk melindungi hak-hak terdakwa selama proses pengadilan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 yang mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Pelayanan Hukum Cuma-Cuma dan Penyaluran Dana Pelayanan Hukum Cuma-Cuma, pendanaan pelayanan hukum cuma-cuma mencakup kegiatan hukum di dalam pengadilan dan di luar pengadilan.⁸ Peraturan Menteri Hukum dan HAM juga menetapkan kriteria penyedia jasa hukum berdasarkan besaran dana yang dialokasikan. Mengacu pada pernyataan resmi Menteri Hukum dan HAM, anggaran hukum gratis digunakan untuk mendukung penyedia jasa hukum agar dapat memberikan layanan dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara hingga perkara selesai.

Selain pendampingan dalam proses hukum, layanan hukum cuma-cuma juga mencakup konsultasi, penyuluhan hukum, dan bantuan penyusunan dokumen hukum. Ini mencakup pengacara publik, mediasi, dan layanan nonlitigasi lainnya, termasuk penyuluhan di komunitas masyarakat. Bentuk layanan hukum ini bertujuan untuk memastikan

⁶ Miftahul Huda Huda, "Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bantul," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.870>.

⁷ Kinanty, Andini Putri, and Lubis, "Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum."

⁸ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, Badan Pemeriksa Keuangan*, vol. 26, 2013.

masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses keadilan, terutama dalam ranah litigasi⁹.

Pelaksanaan program bantuan hukum merupakan taktik lain yang digunakan di lingkungan Pengadilan Agama untuk memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang sama terhadap sistem hukum. Di antara layanan yang ditawarkan adalah bantuan dokumen, pendidikan hukum, konsultasi, dan koneksi ke organisasi bantuan hukum lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Posbakum di Pengadilan Agama Kelas IA Medan telah beroperasi secara efektif meskipun masih terdapat tantangan yang berkelanjutan terkait dengan staf dan fasilitas pendukung¹⁰.

Kendala dan Upaya yang Dihadapi Posbakum dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu

Membahas kendala berarti membicarakan suatu hambatan yang menghalangi seseorang dalam mencapai tujuannya, yang biasanya disebabkan oleh berbagai faktor dalam kehidupan manusia itu sendiri. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum oleh Posbakum di Pengadilan Agama Medan, di antaranya minimnya informasi yang diterima masyarakat terkait keberadaan Posbakum, adanya rasa takut tidak mampu membayar biaya hukum, rasa malu atas permasalahan yang sedang dihadapi, kurangnya pemahaman mengenai peran dan fungsi advokat, serta terbatasnya waktu pelayanan dan jumlah personel di Posbakum.

Ketika masyarakat memiliki permasalahan hukum, mereka tidak langsung datang ke Posbakum. Minimnya pengetahuan hukum dan perspektif mereka terhadap peran advokat yang selama ini dikaitkan dengan biaya yang sangat mahal menjadi penyebabnya. Mereka tidak menyadari tujuan utama Posbakum, yaitu memberikan akses hukum yang tidak terbatas kepada masyarakat tidak mampu. Akibatnya, masyarakat telah mengembangkan mentalitas dan budaya yang keliru. Oleh karena itu, advokat memiliki kewajiban untuk menginformasikan dan meluruskan persepsi tersebut. Advokat harus terus meyakinkan masyarakat bahwa mereka siap membantu menyelesaikan permasalahan hukum tanpa mengutamakan imbalan¹¹.

Posko Bantuan Hukum yang bertempat di lingkungan pengadilan agama merupakan tempat layanan bantuan hukum yang membantu masyarakat dalam penyiapan dokumen perkara, termasuk pengajuan gugatan atau permohonan dalam proses litigasi. Program bantuan hukum ini semakin resmi dan terstruktur sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun

⁹ Meilisa Naiborhu, Fauza Az-Zahra Jambak, and Fauziah Lubis, "Peran Pemerintah Dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 387–98, <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2672>.

¹⁰ Ulfah, "Efektifitas Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Masyarakat Golongan Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Kelas IA Medan," *Tesis*, 2016.

¹¹ Rachmad Abduh and Faisal Riza, "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama," *Jurnal EduTech* 4, no. 2 (2018): 34.



1989 tentang Peradilan Agama¹². Tenaga hukum dari lembaga bantuan hukum yang bekerja sama dengan lembaga peradilan memberikan layanan posbakum. Perjanjian kerja menentukan lamanya masa kerja petugas yang ditunjuk. Kualifikasi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus dipenuhi oleh para profesional hukum ini, termasuk advokat. Mereka memberikan dukungan hukum baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Adapun advokat yang bertugas melalui lembaga bantuan hukum dalam kemitraan dengan pengadilan, ditunjuk untuk mewakili masyarakat sebagai pendamping hukum dalam pelaksanaan layanan Posbakum¹³.

Tujuan dari adanya Posbakum adalah untuk mengatasi ketimpangan sosial, terutama dalam akses terhadap keadilan. Untuk mendapatkan layanan dari Posbakum, pemohon harus menunjukkan bukti ketidakmampuannya, misalnya surat keterangan dari desa yang menunjukkan penghasilan rendah atau tidak memiliki penghasilan sama sekali. Pemohon layanan Posbakum merupakan masyarakat tidak mampu, yang meliputi kaum dhuafa, buruh, warga usia lanjut, perempuan, anak-anak, kaum penyandang disabilitas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, warga terdampak kekerasan rumah tangga, dan masyarakat terpinggirkan secara sosial. Mereka berhak atas keadilan, baik secara ekonomi maupun sosial. Pemerintah melalui regulasi telah mengatur secara tegas mekanisme layanan bantuan hukum, termasuk kriteria pihak yang berhak atas bantuan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, regulasi tersebut sudah cukup memadai. Melihat realitas mahal biaya jasa hukum, keberadaan lembaga bantuan hukum nirlaba seperti Posbakum menjadi solusi penting untuk membantu masyarakat kurang mampu memperoleh perlindungan hukum secara adil dan gratis¹⁴.

Meskipun peran Posbakum sangat penting dalam memberikan layanan hukum, namun terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan utama di Pengadilan Agama Kelas IA Medan adalah anggaran yang kecil, sehingga tidak semua perkara dapat memperoleh bantuan hukum cuma-cuma. Selain itu, masyarakat kurang mengetahui layanan yang diberikan Posbakum karena kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan dan tujuannya.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan ini antara lain dengan meningkatkan pemahaman masyarakat luas tentang Posbakum, menjalin kerja sama lebih erat dengan kelompok atau organisasi bantuan hukum, serta meningkatkan pendanaan dan infrastruktur untuk Posbakum¹⁵.

Tabel 1. Statistik Perkara Pengadilan Agama Medan Bulan Mei Tahun 2025

¹² Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Badan Pemeriksa*, vol. 19, 2009.

¹³ Laode Muhammad Fawzul, "PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM MELAYANI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS 1B," 2016, 1–23.

¹⁴ Laode Muhammad Fawzul.

¹⁵ Ulfah, "Efektifitas Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Masyarakat Golongan Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Kelas IA Medan."

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	362	266	156	149	7	472
2	Perdata Permohonan	32	50	18	17	1	64
3	Perkara Perdata Sederhana	-	-	-	-	-	-
4	Perlawanan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
5	Hukum Pidana Islam	-	-	-	-	-	-
6	Persidangan Pra- Peradilan	-	-	-	-	-	-
7	Jinayat Anak	-	-	-	-	-	-
8	Permohonan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-
						Total	536

Sumber: ¹⁶

Tabel 2. Statistik Pengadilan Agama Lubuk Pakam Bulan Mei Tahun 2025

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	391	406	312	312	-	485
2	Perdata Permohonan	6	11	8	8	-	9
3	Perkara Perdata Sederhana	1	-	1	1	-	-

¹⁶ Pengadilan Agama Medan, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara," https://Sipp.Pn-Bengkalis.Go.Id/List_Perkara/Search, 2024, 2025.



4	Perlawanan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
5	Hukum Pidana Islam	-	-	-	-	-	-
6	Persidangan Pra-Peradilan	-	-	-	-	-	-
7	Jinayat Anak	-	-	-	-	-	-
8	Permohonan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-
						Total	494

Sumber: ¹⁷

Pada bulan Mei 2025, statistik kasus dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan Pengadilan Agama Medan memberikan gambaran penting tentang volume kasus yang ditangani serta peluang dan kesulitan yang dihadapi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam melayani masyarakat kurang mampu. Tabel 1 menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Medan, terdapat 266 perkara gugatan perdata yang masuk dan 362 perkara yang merupakan sisa dari bulan sebelumnya. Dari jumlah ini, 156 perkara telah diputus dan 149 telah diminutasi. Namun, masih terdapat 7 perkara yang belum diminutasi, dengan total sisa perkara menjadi 472. Sedangkan untuk permohonan perdata, terdapat 50 perkara masuk, 18 perkara diputus, dan 17 diminutasi, dengan hanya satu perkara yang belum terselesaikan secara administratif.

Sementara itu, tabel statistik dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam menunjukkan angka perkara yang bahkan lebih tinggi. Jumlah perkara gugatan yang masuk pada bulan tersebut mencapai 406, dari sisa sebelumnya sebanyak 391 perkara. Sebanyak 312 perkara telah diputus dan seluruhnya telah diminutasi, namun perkara yang tersisa masih mencapai 485. Untuk jenis permohonan perdata, 11 perkara masuk dan 8 telah selesai. Selain itu, terdapat satu perkara gugatan sederhana yang juga diselesaikan secara tuntas.

Melalui Data tersebut menunjukkan bahwa kedua pengadilan tersebut menangani sejumlah besar kasus, dengan gugatan perdata mendominasi kasus tersebut. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum, khususnya layanan bantuan hukum gratis Posbakum, berbanding lurus dengan banyaknya kasus tersebut. Dalam konteks inilah Posbakum memainkan peran strategis sebagai jembatan bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam memberikan konsultasi hukum, penyusunan dokumen perkara, dan informasi mengenai mekanisme prodeo ¹⁸.

¹⁷ Pengadilan Agama Lubuk Pakam, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara," https://Sipp.Pn-Bengkalis.Go.Id/List_Perkara/Search, 2024, 2025.

¹⁸ Balla, Suardi, and Sandy, "Peran Pos Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu."

Namun demikian, jumlah perkara yang menumpuk atau tersisa dari bulan ke bulan mencerminkan masih adanya kendala yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan bantuan hukum. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya Posbakum, baik dari segi jumlah tenaga hukum, waktu pelayanan, maupun sosialisasi kepada masyarakat luas. Banyak pihak yang membutuhkan bantuan hukum tetapi belum mengetahui keberadaan Posbakum atau merasa ragu untuk memanfaatkannya karena stigma atau ketakutan akan biaya hukum.

Fakta bahwa sebagian besar perkara yang ditangani berasal dari masyarakat menengah ke bawah menunjukkan bahwa fungsi Posbakum seharusnya lebih diperkuat. Tingkat miniasi yang belum maksimal di beberapa perkara menunjukkan bahwa beban administrasi dan pendampingan hukum yang belum merata bisa menjadi salah satu faktor penghambat. Posbakum diharapkan tidak hanya menjadi tempat konsultasi formal, tetapi juga aktif membantu pencari keadilan sejak tahap awal, termasuk penyusunan gugatan, pengajuan prodeo, hingga pemahaman terhadap jalannya persidangan.

Dari sisi asas keadilan, data ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan Posbakum untuk menjamin mereka yang tidak memiliki akses ke pengacara tetap dapat membela hak-haknya di pengadilan. Kapasitas Posbakum perlu diperkuat dari segi pendanaan, sumber daya manusia, dan sistem layanan yang lebih proaktif dan inklusif guna mengimbangi banyaknya kasus.

Oleh karena itu, dari sudut pandang penelitian ini, data statistik tersebut tidak hanya menjadi angka beban perkara, melainkan indikator nyata tentang sejauh mana sistem bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar inklusif di Pengadilan Agama Sumatera Utara, peran Posbakum perlu terus ditingkatkan, dengan memperluas jangkauan layanan, meningkatkan literasi hukum masyarakat, dan memastikan bahwa setiap warga, apapun latar belakang ekonominya, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan.

Kesimpulan

Di lingkungan Pengadilan Agama Sumatera Utara, keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sangat krusial untuk memastikan bahwa masyarakat yang tidak mampu tetap dapat mengakses keadilan. Layanan yang diberikan, seperti konsultasi hukum, bantuan penyusunan dokumen, dan informasi terkait mekanisme prodeo, terbukti sangat membantu masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum, terutama bagi mereka yang lemah secara finansial dan buta hukum.

Namun, pelaksanaan fungsi Posbakum masih menghadapi sejumlah kendala serius, antara lain: keterbatasan tenaga profesional, minimnya anggaran, waktu pelayanan yang terbatas, dan kurangnya sosialisasi yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan layanan ini oleh masyarakat. Statistik perkara dari Pengadilan Agama Medan dan Lubuk Pakam menunjukkan tingginya jumlah perkara perdata, yang menunjukkan urgensi peningkatan kapasitas Posbakum sebagai garda terdepan dalam pelayanan hukum berbasis keadilan sosial.



Untuk itu, diperlukan langkah penguatan kelembagaan Posbakum melalui peningkatan pendanaan, edukasi hukum kepada masyarakat, serta penguatan kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum. Pendekatan yang lebih proaktif, inklusif, dan berkelanjutan perlu diterapkan guna memastikan bahwa hak atas bantuan hukum tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga kenyataan substantif yang dapat dirasakan oleh masyarakat rentan. Upaya ini sejalan dengan prinsip equality before the law dan amanat konstitusi untuk menjamin kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara.

Bibliografi

Buku

Yahman dan Nurtin Tarigan. (2019). Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional. In *Kencana*.

Jurnal

Abduh, Rachmad, & Riza, Faisal. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama. *Jurnal EduTech*, 4(2), 34.

Balla, Herman, Suardi, Suardi, & Sandy, Fajar Hari. (2023). Peran Pos Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 233–239.

Cahyadi, Thalys Noor. (2013). EFEKTIFITAS POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN (Studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.79>

Huda, Miftahul Huda. (2023). Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bantul. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.870>

Kinanty, Dhea, Andini Putri, Pramestia, & Lubis, Fauziah. (2023). Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 451–461.

Laode Muhammad Fawzul. (2016). *Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Melayani Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B*. 1–23.

Naiborhu, Meilisa, Jambak, Fauza Az Zahra, & Lubis, Fauziah. (2023). Peran Pemerintah Dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum secara Prodeo. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 387–398. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2672>

Nyimas Lidya Putri Pertiwi. (2021). Peran Posbakum di Pengadilan Agama Metro Masa New Normal. *Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 10(1), 31–46.

Tesis/ Skripsi

Ulfah. (2016). Efektifitas Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat golongan tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas IA Medan. *Tesis*. Retrieved from <http://repository.uinsu.ac.id/589/>

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum* (Vol. 53).

Indonesia, Presiden Republik. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009*. In *Badan Pemeriksa Keuangan* (Vol. 19).

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). *Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum* (Vol. 11).

Mahkamah Agung, RI. (2014). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*. 34.

Pengadilan Agama Lubuk Pakam. (2024). Sistem Informasi Penelusuran Perkara. https://Sipp.Pn-Bengkalis.Go.Id/List_Perkara/Search, 2025.

Pengadilan Agama Medan. (2024). Sistem Informasi Penelusuran Perkara. https://Sipp.Pn-Bengkalis.Go.Id/List_Perkara/Search, 2025.

Presiden Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013*. In *Badan Pemeriksa Keuangan* (Vol. 26).